



PUTUSAN

Nomor 606 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : HASAN RIVAI bin LIEM POIN;
Tempat lahir : Tegal;
Umur/tanggal lahir : 71 tahun/12 Agustus 1943;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Mastabir Nomor 14 RT. 04/09 Kelurahan
Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Hasan Rivai bin Liem Poin bersama-sama dengan saksi Asep Andang Priatna bin Alm. M.A. Anang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, di kantor saksi Notaris Diastuti, S.H., Jalan Gajah Nomor 4 Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pertemuan antara saksi Asep Andang Priatna dengan saksi Ruli Anton, dalam pertemuan tersebut dibicarakan "apakah benar saksi Asep Andang Priatna merupakan ahli waris dari Alm. M.A. Anang (Ading alias Anding bin Alnasan)?" dijawab oleh saksi Asep Andang Priatna "iya" merupakan salah satu anak tertua dari Alm. M.A. Anang (Anding bin Alnasan) kemudian saksi Ruli Anton menginformasikan bahwa Alm. M.A. Anang (Ading alias Anding bin

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan No. 606 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alnasan) mempunyai harta peninggalan berupa tanah yang terletak di Jalan Sriwijaya Kota Bandung, setelah itu saksi Ruli Anton menyuruh untuk melengkapi data-data (surat-surat) menyangkut tanah tersebut. Untuk pengurusan ini perlu ada dana sehingga akan diperkenalkan kepada Terdakwa Hasan Rivai sebagai penyanggah dana;

- Bahwa disisi lain obyek tanah di Jalan Sriwijaya tersebut sudah bersertifikat SHM Nomor 1645 persil Nomor 20.S.I Kohir 1216, gambar situasi Nomor 6480/1991 luas 7140 M2 atas nama saksi Tatang Sudjati Yusuf, yang berasal dari jual beli antara saksi Tatang Sudjati Yusuf dengan Alm. M.A. Anang (Ading alias Anding bin Alnasan) (orang tua dari saksi Asep Andang Supriatna), pada tanggal 30 Mei 1957 dan sejak tahun 1974 digarap oleh saksi Djudju;
- Bahwa permasalahan tanah di Jalan Sriwijaya RW. 10, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung tersebut pada tanggal 27 Agustus 2009 telah dimusyawarahkan di kantor Kecamatan Regol Kota Bandung dan yang hadir pada saat itu Camat Regol selaku pemimpin musyawarah, unsur Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung, saksi Ir. Kelly Kalimantan, S.H. (Kuasa dari saksi Tatang Sudjati Yusuf), saksi Ruli Anton (kuasa dari ahli waris Alm. M.A. Anang (Ading alias Anding bin Alnasan) dan saksi Djudju (penggarap), hasil dari musyawarah tersebut adalah:

"Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang cukup obyektif, maka untuk saat ini pemilik tanah sawah yang berlokasi di Jalan Sriwijaya RW. 10 persil 20.S.I kohir 1216 adalah Sdr. Saksi Tatang Sudjati Yusuf";

- Bahwa pada saat dibuat Surat Kuasa di bawah tangan tanggal 2 Agustus 2009 antara lain berisi, Terdakwa Hasan Rivai sebagai pihak kedua telah menerima kuasa dari saksi Asep Andang Priatna ahli waris dari Alm. M.A. Anang (Ading alias Anding bin Alnasan) sebagai pihak pertama, pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk mengurus, memohon, menghadap para pihak Instansi Dinas terkait (Lurah, Camat, Kantor Pertanahan Kota Bandung), serta menjual atas tanah yang terletak di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol Kota Bandung, surat kuasa di bawah tangan tersebut tulis oleh Sdr. Nanang Karnadi (suami saksi Euis Dewi Lesnawati) sedangkan kata-katanya dari Terdakwa Hasan Rivai, saksi Asep Andang Priatna (ahli waris Alm. M.A. Anang (Ading alias Anding bin Alnasan) mau memberikan surat kuasa karena diiming-imingi akan dibeli oleh Terdakwa Hasan Rivai, dengan harga penawaran Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/M2 padahal saksi Asep Andang Priatna tidak memiliki bukti atas kepemilikan tanah tersebut;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan No. 606 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian surat kuasa di bawah tangan tersebut di atas dibuatkan Akta Surat Kuasa dihadapan saksi Notaris Diastuti, S.H., Nomor 15 tanggal 5 Agustus 2010 dimana saksi Asep Andang Priatna sebagai pemberi Kuasa dan Terdakwa Hasan Rivai sebagai penerima kuasa yang berisi antara lain: pemberi kuasa menguasakan kepada penerima kuasa untuk mengurus, menjual atau dengan cara apapun mengalihkan atau melepas hak atas sebidang tanah hak milik adat seluas 7.140 M2 (tujuh ribu seratus empat puluh meter persegi), asal kepemilikan Ading alias Anding bin Alnasan, persil Nomor 20.S.II kohir Nomor 31 yang terletak di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Agustus 2010 Terdakwa Hasan Rivai bersama dengan saksi Abdul Hamid di hadapan saksi Notaris Diastuti, S.H. telah membuat perjanjian pengikatan diri untuk melakukan jual beli yang tertuang dalam Akta Nomor 36 tanggal 18 Agustus 2010, di dalam Akta tersebut dituliskan antara lain sebagai berikut:
 - Terdakwa Hasan Rivai sebagai kuasa dari saksi Asep Andang Priatna (dan para ahli waris) selaku calon penjual disebut juga pihak pertama, saksi Abdul Hamid selaku calon pembeli disebut juga pihak kedua;
 - Pihak pertama adalah pemilik dari sebidang tanah hak milik adat seluas 7.140 M2 asal kepemilikan Ading alias Anding bin Alnasan persil Nomor 20.S.II kohir nomor 31 yang terletak di Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung;
- Bahwa pada saat ini belum dapat melakukan Akta Jual Beli di hadapan Notaris dikarenakan sertifikat dari persil tersebut di atas sedang dalam proses sertifikasi di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung;
- Bahwa isi dari akta tersebut mengandung ketidakbenaran karena:
 - Persil atau lokasi sudah bersertifikat SHM Nomor 1645 atas nama Tatang Sudjati;
 - Bahwa persil tersebut tidak dalam sertifikasi di BPN Kabupaten Bandung;
 - Bahwa lokasi tersebut termasuk di wilayah Kota Bandung;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2010 di hadapan saksi Notaris Diastuti, S.H. Terdakwa Hasan Rivai membuat Akta Jual Beli dengan saksi Abdul Hamid yang tertuang dalam Akta Nomor 339/2010 tanggal 27 Agustus 2010, dalam Akta tersebut dituliskan antara lain sebagai berikut:
 - Terdakwa Hasan Rivai calon penjual disebut pihak pertama;
 - Saksi Abdul Hamid calon pembeli disebut pihak kedua;

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan No. 606 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jual beli dilakukan dengan harga Rp9.639.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Pihak pertama menjamin obyek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terkait sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun;
- Bahwa isi Akta Nomor 36 tanggal 18 Agustus 2010 dan isi Akta Nomor 339/2010 tanggal 27 Agustus 2010 bertentangan dengan keadaan sebenarnya yaitu:
 - Tanah tersebut sudah bersertifikat SHM Nomor 1645 atas nama saksi Tatang Sudjati. Dengan demikian tidak dalam proses sertifikasi di kantor BPN Kabupaten Bandung;
 - Karena tanah tersebut sudah bersertifikat tetapi Terdakwa Hasan Rivai mengaku tanah tersebut milik para ahli waris Alm. M.A. Anang (Ading alias Anding bin Alnasan) dengan demikian status tanah tersebut dalam keadaan bersengketa;
- Jual beli baru dibayar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari uang sejumlah tersebut diterima oleh saksi Asep Andang Priatna sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa Hasan Rivai sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa ketika saksi Asep Andang Priatna mengetahui telah terjadi jual beli antara Terdakwa Hasan Rivai dengan saksi Abdul Hamid dan menanyakan kepada Terdakwa apa benar tanah tersebut telah dijual Terdakwa Hasan Rivai menjawab "bahwa itu merupakan trik saja" dan saksi Abdul Hamid merupakan satu tim untuk proses pengurusan tanah dimaksud;
- Bahwa untuk menindaklanjuti Akta Jual Beli Nomor 339/2010 tanggal 27 Agustus 2010 Terdakwa Hasan Rivai membayar setoran surat pajak sejumlah Rp481.950.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi Abdul Hamid telah membayar setoran Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSB) sejumlah Rp478.950.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), namun setoran-setoran tersebut yang dibayarkan melalui Bank Jabar Banten Kantor Cabang Utama Bandung tidak tercatat di Bank Jabar Banten Kantor Cabang Utama Bandung;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan No. 606 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Hasan Rivai bin Liem Poin bersama-sama dengan saksi Asep Andang Priatna bin Alm. M.A. Anang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, di kantor saksi Notaris Diastuti, SH., Jalan Gajah Nomor 4 Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pertemuan antara saksi Asep Andang Priatna dengan saksi Ruli Anton, dalam pertemuan tersebut dibicarakan “apakah benar saksi Asep Andang Priatna merupakan ahli waris dari Alm. M.A. Anang (Ading alias Anding bin Alnasan)?” dijawab oleh saksi Asep Andang Priatna “iya merupakan salah satu anak tertua dari Alm. M.A. Anang (Anding bin Alnasan)” kemudian saksi Ruli Anton menginformasikan bahwa Alm. M.A. Anang (Ading alias Anding bin Alnasan) mempunyai harta peninggalan berupa tanah yang terletak di Jalan Sriwijaya Kota Bandung, setelah itu saksi Ruli Anton menyuruh untuk melengkapi data-data (surat-surat) menyangkut tanah tersebut. Untuk pengurusan ini perlu ada dana sehingga akan diperkenalkan kepada Terdakwa Hasan Rivai sebagai penyandang dana;
- Bahwa disisi lain obyek tanah di Jalan Sriwijaya tersebut sudah bersertifikat SHM Nomor 1645 persil Nomor 20.S.I Kohir 1216, gambar situasi Nomor 6480/1991 luas 7140 M2 atas nama saksi Tatang Sudjati Yusuf, yang berasal dari jual beli antara saksi Tatang Sudjati Yusuf dengan Alm. M.A. Anang (Ading alias Anding bin Alnasan) (orang tua dari Terdakwa Asep Andang Supriatna), pada tanggal 30 Mei 1957 dan sejak tahun 1974 digarap oleh saksi Djudju;
- Bahwa permasalahan tanah di Jalan Sriwijaya RW. 10 Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung tersebut pada tanggal 27 Agustus 2009 telah dimusyawarahkan di Kantor Kecamatan Regol Kota Bandung dan yang hadir pada saat itu Camat Regol selaku pemimpin musyawarah, unsur Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung, saksi Ir. Kelly Kalimantana, S.H. (Kuasa dari saksi Tatang Sudjati Yusuf), saksi Ruli Anton (kuasa dari ahli waris Alm.

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan No. 606 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.A. Anang (Ading alias Anding bin Alnasan)) dan saksi Djudju (penggarap), hasil dari musyawarah tersebut adalah:

“Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang cukup obyektif, maka untuk saat ini pemilik tanah sawah yang berlokasi di Jalan Sriwijaya RW. 10 persil 20.S.I Kohir 1216 adalah Sdr. Saksi Tatang Sudjati Yusuf”;

- Bahwa pada saat dibuat Surat Kuasa di bawah tangan tanggal 2 Agustus 2009 antara lain berisi, Terdakwa Hasan Rivai sebagai pihak kedua telah menerima kuasa dari saksi Asep Andang Priatna ahli waris dari Alm. M.A. Anang (Ading alias Anding bin Alnasan) sebagai pihak pertama, pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk mengurus, memohon, menghadap para pihak instansi Dinas terkait (Lurah, Camat, Kantor Pertanahan Kota Bandung), serta menjual atas tanah yang terletak di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol Kota Bandung, surat kuasa di bawah tangan tersebut ditulis oleh Sdr. Nanang Karnadi (suami saksi Euis Dewi Lesnawati) sedangkan kata-katanya dari Terdakwa Hasan Rivai, saksi Asep Andang Priatna (ahli waris Alm. M.A. Anang (Ading alias Anding bin Alnasan) mau memberikan surat kuasa karena diiming-imingi akan dibeli oleh Terdakwa Hasan Rivai, dengan harga penawaran Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/M2 padahal saksi Asep Andang Priatna tidak memiliki bukti atas kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa kemudian surat kuasa di bawah tangan tersebut di atas dibuatkan Akta Surat Kuasa di hadapan saksi Notaris Diastuti, S.H. Nomor 15 tanggal 05 Agustus 2010 dimana saksi Asep Andang Priatna sebagai pemberi Kuasa dan Terdakwa Hasan Rivai sebagai penerima kuasa yang berisi antara lain: pemberi kuasa menguasai kepada penerima kuasa untuk mengurus, menjual atau dengan cara apapun mengalihkan atau melepas hak atas sebidang tanah hak milik adat seluas 7.140 M2 (tujuh ribu seratus empat puluh meter persegi), asal kepemilikan Ading alias Anding bin Alnasan, persil Nomor 20.S.II kohir Nomor 31 yang terletak di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol Kota Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Agustus 2010 Terdakwa Hasan Rivai bersama dengan saksi Abdul Hamid di hadapan saksi Notaris Diastuti, S.H. telah membuat perjanjian pengikatan diri untuk melakukan jual beli yang tertuang dalam Akta Nomor 36 tanggal 18 Agustus 2010, di dalam akta tersebut dituliskan antara lain sebagai berikut:

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan No. 606 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Hasan Rivai sebagai kuasa dari saksi Asep Andang Priatna (dan para ahli waris) selaku calon penjual disebut juga pihak pertama, saksi ABDUL MHAMID selaku calon pembeli disebut juga pihak kedua;
- Pihak pertama adalah pemilik dari sebidang tanah hak milik adat seluas 7.140 M2 asal kepemilikan Ading alias Anding bin Alnasan persil Nomor 20.S.II kohir Nomor 31 yang terletak di Kelurahan Cigerelang, Kecamatan Regol, Kota Bandung;
- Bahwa pada saat ini belum dapat melakukan Akta Jual Beli di hadapan Notaris dikarenakan sertifikat dari persil tersebut di atas sedang dalam proses sertifikasi di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung;
- Bahwa isi dari akta tersebut mengandung ketidakbenaran karena:
 - Persil atau lokasi sudah bersertifikat SHM Nomor 1645 atas nama Tatang Sudjati;
 - Bahwa persil tersebut tidak dalam sertifikasi di BPN Kabupaten Bandung;
 - Bahwa lokasi tersebut termasuk di wilayah Kota Bandung;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2010 dihadapan saksi Notaris Diastuti, S.H., Terdakwa Hasan Rivai membuat Akta Jual Beli dengan saksi Abdul Hamid yang tertuang dalam Akta Nomor 339/2010 tanggal 27 Agustus 2010, dalam Akta tersebut dituliskan antara lain sebagai berikut:
 - Terdakwa Hasan Rivai calon penjual disebut pihak pertama;
 - Saksi Abdul Hamid calon pembeli disebut pihak kedua;
 - Jual beli dilakukan dengan harga Rp9.639.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Pihak pertama menjamin obyek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terkait sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun;
- Bahwa isi Akta Nomor 36 tanggal 18 Agustus 2010 dan isi Akta Nomor 339/2010 tanggal 27 Agustus 2010 bertentangan dengan keadaan sebenarnya yaitu:
 - Tanah tersebut sudah bersertifikat SHM Nomor 1645 atas nama saksi Tatang Sudjati. Dengan demikian tidak dalam proses sertifikasi di kantor BPN Kabupaten Bandung;
 - Karena tanah tersebut sudah bersertifikat tetapi Terdakwa Hasan Rivai mengaku tanah tersebut milik para ahli waris Alm. M.A. Anang (Ading alias Anding bin Alnasan) dengan demikian status tanah tersebut dalam keadaan bersengketa;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan No. 606 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jual-beli baru dibayar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari uang sejumlah tersebut diterima oleh saksi Asep Andang Priatna sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa Hasan Rivai sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa sebelum melaksanakan pembuatan Akta Jual Beli tersebut di atas Terdakwa mengatakan kepada saksi Abdul Hamid bahwa tanah yang akan dijual tersebut tidak ada kaitannya dengan sertifikat hak milik atas nama saksi Tatang Sudjati;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 28 Januari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasan Rivai, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, yang menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir cap pos Sertifikat Hak Milik Nomor 1645/Kel. Cigereleng atas nama Raden Tatang Sudjati dan Syamsu;
 - b. Fotocopy legalisir Buku Desa Hak Milik Kecamatan Regol Kelurahan Cigereleng 10.11.15.01 dari Nomor 1645 sampai dengan 1662;
 - c. Fotocopy legalisir Warkah Nomor 6642/1/1992 (SHM Nomor 1645/Kel. Cigereleng);
 - d. Fotocopy legalisir Minuta Akta Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 05 Agustus 2010 yang dibuat dan dihadapan Notaris/PPAT Diastuti, S.H.;
 - e. Fotocopy legalisir Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 34 tanggal 18 Agustus 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Diastuti, S.H.;
 - f. Fotocopy legalisir Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 36 tanggal 18 Agustus 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Diastuti, S.H.;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan No. 606 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Fotocopy legalisir Minuta Akta Jual Beli Nomor 339/2010 tanggal 27 Agustus 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Diastuti, S.H.;
- h. 1 (satu) lembar bukti Tanda Terima Cek Giro dari Sdr. Abdul Hamid ke Sdr. Hasan Nomor Giro AQ 307291;
- i. 1 (satu) lembar bukti Tanda Terima Cek Giro dari Sdr. Abdul Hamid ke Sdr. Hasan Nomor Giro AQ 840919;
- j. 1 (satu) lembar bukti Tanda Terima Cek Giro dari Sdr. Abdul Hamid ke Sdr. Hasan Nomor Giro 368820;
- k. 1 (satu) lembar bukti Tanda Terima Cek Giro dari Sdr. Abdul Hamid ke Sdr. Hasan Nomor Giro 368821;
- l. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak atas nama Hasan Rivai tanggal 26 Agustus 2010;
- m. 1 (satu) lembar Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan atas nama Abdul Hamid tanggal 26 Agustus 2010;
- n. 1 (satu) lembar bukti setoran uang ke Notaris Diastuti, S.H. tanggal 2 Juni 2010;
- o. 1 (satu) lembar bukti penerimaan Surat Pajak atas nama Abdul Hamid tanggal 29 September 2010;
- p. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 36 tanggal 18 Agustus 2010;
- q. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Jual Beli Nomor 339 tanggal 27 Agustus 2010;
- r. Daftar hadir hari/tanggal: Kamis, 27 Agustus 2009 waktu 10.00 wib, Acara: Pembahasan tanah Sawah, Jl. Sriwijaya Rw. 10 Kelurahan Cigereleng dan tempat: Aula Kecamatan Regol Jl. Denki Nomor 54 Bandung;
- s. Berita Acara Nomor 593/039.Kec.Rgl. tanggal 27 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Camat Regol selaku Pimpinan Musyawarah yang bernama Drs. Asep Haryadi, M.Si.;
- t. Surat Sdr. Asep Andang Priatna tanggal 28 Desember 2009 yang ditujukan kepada Bapak Camat Kecamatan Regol perihal permohonan fotocopy Letter C berikut lampirannya;
- u. Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp6.000,00 oleh Asep Andang Priatna;
- v. Surat Camat Regol Nomor 593/053-Kec.Rgl. tanggal 10 Agustus 2010 perihal permohonan fotocopy Letter C, yang ditandatangani oleh Camat

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan No. 606 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regol yang bernama Drs. Asep Haryadi, M.Si. berikut bukti penerimaannya;

- w. Lampiran I tentang fotocopy Letter C persil 20 S.I Kohir: 31 a.n. Adang bin Alnasan yang ada legalisir Camat Regol Reg. Nomor 34/FC/VIII/RGL tanggal 10 Agustus 2010 berikut bukti penerimaannya;
- x. Lampiran II tentang fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1645 a.n. Raden Tatang Sudjati dan Syamsu, berikut bukti penerimaannya;
- y. Lampiran III Berita Acara Musyawarah tanggal 27 Agustus 2009, berikut bukti penerimaannya;
- z. Lampiran IV Surat Kuasa Para Ahli Waris kepada Sdr. Hasan Rivai, berikut bukti penerimaannya;

Untuk dilampirkan dalam Berkas Perkara;

- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1080/Pid/B/2014/PN.BDG. tanggal 14 April 2015, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa Hasan Rivai bin Liem Poin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir cap pos Sertifikat Hak Milik Nomor 1645/Kel. Cigereleng atas nama Raden Tatang Sudjati dan Syamsu;
 - b. Fotocopy legalisir Buku Desa Hak Milik Kecamatan Regol Kelurahan Cigereleng 10.11.15.01 dari Nomor 1645 sampai dengan 1662;
 - c. Fotocopy legalisir Warkah Nomor 6642/1/1992 (SHM Nomor 1645/Kel. Cigereleng);
 - d. Fotocopy legalisir Minuta Akta Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 05 Agustus 2010 yang dibuat dan dihadapan Notaris/PPAT Diastuti, S.H.;
 - e. Fotocopy legalisir Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 34 tanggal 18 Agustus 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Diastuti, S.H.;
 - f. Fotocopy legalisir Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 36 tanggal 18 Agustus 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Diastuti, S.H.;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan No. 606 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Fotocopy legalisir Minuta Akta Jual Beli Nomor 339/2010 tanggal 27 Agustus 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Diastuti, S.H.;
- h. 1 (satu) lembar bukti Tanda Terima Cek Giro dari Sdr. Abdul Hamid ke Sdr. Hasan Nomor Giro AQ 307291;
- i. 1 (satu) lembar bukti Tanda Terima Cek Giro dari Sdr. Abdul Hamid ke Sdr. Hasan Nomor Giro AQ 840919;
- j. 1 (satu) lembar bukti Tanda Terima Cek Giro dari Sdr. Abdul Hamid ke Sdr. Hasan Nomor Giro 368820;
- k. 1 (satu) lembar bukti Tanda Terima Cek Giro dari Sdr. Abdul Hamid ke Sdr. Hasan Nomor Giro 368821;
- l. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak atas nama Hasan Rivai tanggal 26 Agustus 2010;
- m. 1 (satu) lembar Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan atas nama Abdul Hamid tanggal 26 Agustus 2010;
- n. 1 (satu) lembar bukti setoran uang ke Notaris Diastuti, S.H. tanggal 2 Juni 2010;
- o. 1 (satu) lembar bukti penerimaan Surat Pajak atas nama Abdul Hamid tanggal 29 September 2010;
- p. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 36 tanggal 18 Agustus 2010;
- q. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Jual Beli Nomor 339 tanggal 27 Agustus 2010;
- r. Daftar hadir hari/tanggal: Kamis, 27 Agustus 2009 waktu 10.00 wib, Acara: Pembahasan tanah Sawah, Jl. Sriwijaya Rw. 10 Kelurahan Cigereleng dan tempat: Aula Kecamatan Regol Jl. Denki Nomor 54 Bandung;
- s. Berita Acara Nomor 593/039.Kec.Rgl. tanggal 27 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Camat Regol selaku Pimpinan Musyawarah yang bernama Drs. Asep Haryadi, M.Si.;
- t. Surat Sdr. Asep Andang Priatna tanggal 28 Desember 2009 yang ditujukan kepada Bapak Camat Kecamatan Regol perihal permohonan fotocopy Letter C berikut lampirannya;
- u. Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp6.000,00 oleh Asep Andang Priatna;
- v. Surat Camat Regol Nomor 593/053-Kec.Rgl. tanggal 10 Agustus 2010 perihal permohonan fotocopy Letter C, yang ditandatangani oleh Camat

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan No. 606 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regol yang bernama Drs. Asep Haryadi, M.Si. berikut bukti penerimaannya;

w. Lampiran I tentang fotocopy Letter C persil 20 S.I Kohir: 31 a.n. Adang bin Alnasan yang ada legalisir Camat Regol Reg. Nomor 34/FC/VIII/RGL tanggal 10 Agustus 2010 berikut bukti penerimaannya;

x. Lampiran II tentang fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1645 a.n. Raden Tatang Sudjati dan Syamsu, berikut bukti penerimaannya;

y. Lampiran III Berita Acara Musyawarah tanggal 27 Agustus 2009, berikut bukti penerimaannya;

z. Lampiran IV Surat Kuasa Para Ahli Waris kepada Sdr. Hasan Rivai, berikut bukti penerimaannya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 208/Pid/2015/PT.BDG. tanggal 25 November 2015, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari pembeding:

1. Terdakwa Hasan Rivai bin Liem Poin, dan;

2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tersebut;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 April 2014 Nomor 1080/Pid.B/2014/PN.Bdg. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan penuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung terhadap Terdakwa Hasan Rivai bin Liem Poin tersebut di atas tidak dapat diterima;

- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Pid/2015/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Desember 2015 Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 12 Januari 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Januari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2015 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan No. 606 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi pada tanggal 30 Desember 2015, serta memori kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Januari 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan, kesalahan atau kekhilafan, yaitu:

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
2. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Ad.1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu:

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini telah menunjukkan keberpihakannya terhadap Terdakwa sehingga secara jelas dan nyata putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 208/Pid/2015/PT.Bdg. tertanggal 25 November 2015 ini tidaklah memenuhi nilai-nilai keadilan hukum sebagaimana yang diharapkan pencari keadilan, hal ini terlihat dari:

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tidaklah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang sudah terungkap/terjadi di persidangan perkara ini, sebagaimana yang telah dijelaskan dengan cara gamblang dan tegas oleh Penuntut Umum dalam Surat dakwaan perbuatan Terdakwa adalah memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akta itu yaitu melanggar Pasal 266 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, namun kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi justru lebih mempertimbangkan hal-hal di luar dari materi pokok perkara ini, seperti hal-hal yang berkaitan dengan masalah penghentian penyidikan terhadap Abdul Hamid dan penanganan tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana Pasal 385 KUHPidana. Dengan perkataan lain bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan No. 606 K/PID/2016



- b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tidak mempertimbangkan secara keseluruhan mengenai Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 1 Juni 2015, terlebih lagi Penuntut Umum juga telah mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini tertanggal 31 Juli 2015 yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya. Perlu juga untuk dikemukakan pada bagian ini bahwa Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 1 Juni 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 4 Juni 2015 adalah diajukan sebelum Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 9 Juli 2015 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi pada tanggal 13 Juni 2015, namun demikian yang menjadi pertanyaan "Mengapa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung terlebih dahulu mempertimbangkan Memori Banding Terdakwa, bukanlah Memori Banding dari Penuntut Umum", terlebih lagi Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Penuntut Umum;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung telah mempertimbangkan ketentuan-ketentuan di luar dari yang didakwakan oleh Penuntut Umum, hal ini terlihat dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang berkali-kali mempertimbangkan ketentuan Pasal 385 KUHPidana tentang tindak pidana Penyerobotan Tanah, sedangkan ketentuan Pasal 385 KUHP tersebut tidaklah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, adapun Penuntut Umum di persidangan perkara Terdakwa ini telah mendakwakan dan membuktikan ketentuan Pasal 266 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu secara bersama-sama memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, yang menimbulkan kerugian;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan Terdakwa dilaporkan ke Polda Jabar dengan Pasal 385 KUHP dan atau Pasal 266 Ayat (1) KUHP, Penuntut Umum menanggapi bahwa laporan polisi pada awalnya hanya mencantumkan Pasal 385 KUHP tentang penyerobotan tanah tidak ada mencantumkan Pasal 266 Ayat (1), dalam perkembangannya hasil penelitian jaksa tidak sependapat

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan No. 606 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap laporan polisi dan berkas perkara, karena hasil Musyawarah dalam surat Berita Acara Nomor 593/039/Kel.Rgl. tanggal 27 Agustus 2009 oleh Camat Regol selaku Pimpinan Musyawarah dan Surat Camat Regol Nomor 593/053-Kec.Rgl. tanggal 10 Agustus 2010 menyatakan secara tegas pada ahli waris M.A. Alnasan melalui kuasanya Rully Anto dan kepada saksi Hasan Rivai, saat itu tanah sudah bersertifikat, sehingga Jaksa Penuntut Umum memberi petunjuk pada penyidik bukti-bukti dalam berkas perkara tidak mendukung perbuatan penyerobotan tanah, kemudian hasil penelitian berkas ditemukan adanya Akta PPJB Nomor 34 dan 36 tanggal 18 Agustus 2010 dan Akta Jual Beli Nomor 339/2010 tanggal 27 Agustus 2010 yang didalamnya berisi keterangan palsu/bertentangan dengan kebenaran keterangan palsu, telah jelas dicantumkan dalam ketiga akte autentik tersebut ada terlampir barang bukti, sehingga penelitian berkas perkara, diberi petunjuk perbuatan Terdakwa adalah melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP atau kedua melanggar Pasal 378 KUHP sehingga perbuatan Terdakwa tidak ada menyangkut sengketa kepemilikan;

Dengan demikian Pengadilan Tinggi Bandung telah mempertimbangkan hal-hal yang kontradiktif dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan perkara ini;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung juga tidak mempertimbangkan barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini yaitu:
 - Daftar barang bukti pada huruf r tentang daftar hadir pihak-pihak hari, tanggal Kamis 27 Agustus 2009 waktu 10.00 Wib acara pembahasan tanah sawah, Jl. Sriwijaya Rw. 10, Kelurahan Cigereleng dan tempat Aula, Kecamatan Regol, Kota Bandung;
 - Daftar barang bukti huruf S bukti yaitu Berita Acara Nomor 593/039, Kecamatan Regol tanggal 27 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Camat Regol selaku Pimpinan Musyawarah pada pokoknya bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat Hak Milik Nomor 1654 a.n. Tatang Sudjati bin Jusuf dan Syamsu;
 - Daftar barang bukti huruf v yaitu Surat Camat Regol Nomor 593/053-/Kec.Rgl. tanggal 10 Agustus 2010 perihal: "foto copy letter C Persil 20 S.I Kohir 37 yang telah disampaikan tidak untuk dijadikan bahan perbuatan sertifikat dan tidak bisa diperjualbelikan", sehingga jelas

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan No. 606 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang adanya jual beli karena tanah sudah bersertifikat, terhadap pihak-pihak manapun tidak dapat melakukan jual beli, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang tidak mempertimbangkan barang bukti tersebut dalam putusannya, menurut hemat kami selaku Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung lebih menitik beratkan bahwa materi pokok perkara ini adalah adanya gugatan dari Abdul Hamid baik gugatan TUN maupun gugatan perdata, yang menurut hemat kami selaku Penuntut Umum tidak ada relevansinya dengan perkara ini, hal mana terlihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 129.K/TUN/2072 yang menolak permohonan Kasasi Abdul Hamid sehingga kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Abdul Hamid tidak berkapasitas sebagai orang yang melakukan gugatan TUN maupun perdata, kalau Terdakwa dan para ahli waris M. Andang bin Alnasan merasa berhak atas tanah tersebut seharusnya terlebih dulu mengajukan gugatan perdata, sebelum tanah jalan blok Sriwijaya, Kelurahan Cigelereng diperjualbelikan, karena tanah sudah bersertifikat Hak Milik Nomor 1645 atas nama Tatang Sudjati bin Jusuf dan Syamsu sesuai Berita Acara Musyawarah Camat Regol tanggal 27 Agustus 2009 dan Surat Camat Regol Nomor 593/039 tanggal 10 Agustus 2010;

Bahwa sebagaimana yang telah kami kemukakan berulang kali dalam memori kasasi ini, bahwa dalam perkara ini kami Penuntut Umum telah membuktikan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hasan Rivai melakukan perbuatan memberikan keterangan palsu dalam Akta autentik dalam Akta PPJB Nomor 34,36 tanggal 18 Agustus 2010 dan Akta Jual Beli Nomor 339 tanggal 27 Agustus 2010, yang uraian perbuatannya dengan jelas dan gamblang telah diuraikan dalam dakwaan melanggar ketentuan Pasal 266 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga tidak ada kaitannya ataupun/relevansinya sama-sekali dengan keperdataan didalamnya ataupun tidaklah ada kaitan/relevansi dengan ketentuan Pasal 385 KUHP sebagaimana juga yang menjadi dasar pokok pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu diketahui terungkap dalam berkas perkara maupun dipersidangan:

Bahwa menurut saksi Hasan Rivai jual beli antara dirinya dengan saksi

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan No. 606 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hamid ini merupakan trik untuk mengurus tanah tersebut dan saksi Abdul Hamid merupakan salah satu teamnya;

Ad.2. *Judex Facti* dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yaitu:

1. Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP dengan sebagaimana mestinya, yaitu sama-sekali tidak memuat secara benar fakta-fakta hukum dan keadaan yaitu segala apa yang ada dan apa yang terjadi dan dikemukakan di sidang oleh saksi-saksi, ahli surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini. Demikian juga dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (6) huruf a dan b KUHAP dan Pasal 186 KUHAP yang tidak diterapkan oleh Majelis Hakim dengan sebagaimana mestinya yaitu persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain serta dikaitkan juga dengan keterangan ahli dalam perkara ini yang telah saling bersesuaian satu sama lainnya sehingga pada akhirnya telah dapat membuktikan perbuatan terdakwa dalam perkara ini;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menerapkan ketentuan-ketentuan Pasal 194 Ayat (1) KUHAP secara tegas mengisyaratkan adanya 3 (tiga) bentuk putusan yaitu: pemidanaan, bebas, lepas dari segala tuntutan hukum berkaitan dengan amar putusannya yaitu "menyatakan Penuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung terhadap Terdakwa Hasan Rivai bin Liem Poin tersebut di atas tidak dapat diterima";

Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tersebut sangatlah bertentangan dengan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) KUHAP;

KESIMPULAN:

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas terbukti tidak ada *Prae Judicieel gecshil* (sengketa kepemilikan) karena yang kami dakwakan Pasal 266 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Berdasarkan pendirian Mahkamah Agung sesuai dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 1980 tanggal 23 September 1980, perkara tersebut merupakan "*Question prae Judicieel au Jugemen*" yang tidak ada kaitannya diputuskannya ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana;

Perlu ditegaskan seandainya pun Mahkamah Agung mengabulkan gugatan perdata Abdul Hamid atas tanah jalan blok Sriwijaya, perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan saksi Asep Andang Priatna ahli waris M.A. Andang bin

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan No. 606 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan yang memberikan keterangan palsu/tidak benar dalam Akta Autentik (PPJB Nomor 34, 36/tanggal 18 Agustus 2010 dan AJB Nomor 339/tanggal 27 Agustus 2010, yang menyatakan tanah sedang proses sertifikasi di BPN Kabupaten Bandung, padahal tidak ada proses sertifikasi, tanah letaknya di Kotamadya Bandung, dikatakan tanah tidak sengketa padahal sudah ada sertifikat kepemilikan Hak Milik dan dikatakan tanah garapan dan tak ada tanah kosong padahal tanah sawah dan ada yang menggarap) sudah terbukti secara dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 256 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, karena hal ini penting sekali untuk membuat jera terhadap semua perbuatan yang main hakim sendiri, melakukan lual beli tanah orang lain (yang sudah bersertifikat hak milik);

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 208/Pid/2015/ PT.BDG. tanggal 25 November 2015, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1080/Pid/B/2014/PN.BDG. tanggal 14 April 2015, keliru mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagai mana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa selaku kuasa datang menghadap Notaris/PPAT Diastuti, S.H. dan menyuruh untuk memasukkan keterangan yang tidak benar ke dalam Akta Perjanjian Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli (PPJB) Nomor 34 dan 36 tanggal 18 Agustus 2010 dan Akta Jual Beli Nomor 339 tanggal 27 Agustus 2010 serta menyatakan belum dapat melakukan jual beli, karena sertifikat dari persil tanah perkara *a quo* sedang dalam proses sertifikasi. Demikian pula Terdakwa menyuruh memasukkan keterangan bahwa tanah tersebut dalam keadaan kosong, sedangkan Terdakwa dan saksi Asep Andang Priatna bin Alm. M.A. Anang mengetahui bahwa tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Tatang Sudjati Yusuf dan Syamsu, yang dengan demikian perkara Terdakwa *a quo* termasuk tindak pidana "secara bersama-sama memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta otentik", melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan No. 606 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

- Bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah didapat kenyataan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelum Terdakwa bersama-sama dengan Asep Andang Priatna bin Alm. M.A. Anang memasukkan keterangan palsu, Terdakwa pernah menerima berita acara (BA) musyawarah yang dikeluarkan oleh Kecamatan Regol dari Ruli Anton, yang dalam berita acara (BA) tersebut menerangkan bahwa tanah di Jalan Sriwijaya Bandung *in casu* sudah bersertifikat SHM Nomor 1645 atas nama Tatang Sudjati dan Syamsu;
 - Bahwa Terdakwa pernah datang ke Kecamatan Regol untuk membicarakan perihal tanah di Jalan Sriwijaya Bandung, kenapa tidak bisa diperjualbelikan;
 - Bahwa Terdakwa dan ahli waris alm. Andang bin Alnasan telah diberitahu oleh Ruli Anton tentang hasil musyawarah di Kantor Kecamatan Regol yang hasilnya berdasar bukti-bukti yang sah tanah tersebut sudah bersertifikat hak milik atas nama Tatang Sudjati dan Syamsu, sehingga sertifikat tanah di Jalan Sriwijaya Bandung tersebut tidak sedang dalam proses pembuatan di Badan Pertanahan Negara (BPN);
 - Bahwa akan tetapi dalam membuat isi Akta PPJB Nomor 34 dan 36 tanggal 18 Agustus 2010 dan Akta Jual Beli Nomor 339 tanggal 27 Agustus 2010 yang Terdakwa buat bersama Asep Andang Priatna bin Alm. M.A. Anang, Terdakwa menyatakan pernyataan palsu, yaitu:
 1. Tanah di Jalan Sriwijaya Bandung tersebut sertifikatnya sedang dalam proses pembuatan di BPN;
 2. Tanah dalam keadaan kosong, padahal Terdakwa tahu bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Tatang Sudjati dan Syamsu, dan digarap oleh Djudju bin Wira;
 3. Pada saat Terdakwa membuat PPJB di Notaris Diastuti S.H., Terdakwa menyatakan tanah tersebut belum bisa dibuat AJB (Akta Jual Beli) karena belum bersertifikat dan sedang dalam proses pembuatan sertifikat di BPN, padahal Terdakwa tahu berdasarkan hasil musyawarah di Kecamatan Regol, disimpulkan bahwa berdasar bukti yang sah tanah *a quo* sudah bersertifikat atas nama Tatang Sudjati dan Syamsu;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti Terdakwa bersama ahli waris M.A. Anang bin Alnasan telah memberikan keterangan palsu di hadapan Notaris pada saat membuat akta PPJB Nomor 34 dan 36

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan No. 606 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2010 serta Akta Jual Beli Nomor 339 tanggal 27 Agustus 2010 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 208/Pid/2015/PT.BDG. tanggal 25 November 2015, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1080/Pid/B/2014/PN.BDG. tanggal 14 April 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat atas kepemilikan sah atas tanah;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tersebut;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan No. 606 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 208/Pid/2015/PT.BDG. tanggal 25 November 2015, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1080/Pid/B/2014/ PN.BDG. tanggal 14 April 2015;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa HASAN RIVAI bin LIEM POIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir cap pos Sertifikat Hak Milik Nomor 1645/Kel. Cigereleng atas nama Raden Tatang Sudjati dan Syamsu;
 - 2) Fotocopy legalisir Buku Desa Hak Milik Kecamatan Regol Kelurahan Cigereleng 10.11.15.01 dari Nomor 1645 sampai dengan 1662;
 - 3) Fotocopy legalisir Warkah Nomor 6642/1/1992 (SHM Nomor 1645/Kel. Cigereleng);
 - 4) Fotocopy legalisir Minuta Akta Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 05 Agustus 2010 yang dibuat dan dihadapan Notaris/PPAT Diastuti, S.H.;
 - 5) Fotocopy legalisir Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 34 tanggal 18 Agustus 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Diastuti, S.H.;
 - 6) Fotocopy legalisir Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 36 tanggal 18 Agustus 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Diastuti, S.H.;
 - 7) Fotocopy legalisir Minuta Akta Jual Beli Nomor 339/2010 tanggal 27 Agustus 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Diastuti, S.H.;
 - 8) 1 (satu) lembar bukti Tanda Terima Cek Giro dari Sdr. Abdul Hamid ke Sdr. Hasan Nomor Giro AQ 307291;
 - 9) 1 (satu) lembar bukti Tanda Terima Cek Giro dari Sdr. Abdul Hamid ke Sdr. Hasan Nomor Giro AQ 840919;
 - 10) 1 (satu) lembar bukti Tanda Terima Cek Giro dari Sdr. Abdul Hamid ke Sdr. Hasan Nomor Giro 368820;
 - 11) 1 (satu) lembar bukti Tanda Terima Cek Giro dari Sdr. Abdul Hamid ke Sdr. Hasan Nomor Giro 368821;
 - 12) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak atas nama Hasan Rivai tanggal 26 Agustus 2010;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan No. 606 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan atas nama Abdul Hamid tanggal 26 Agustus 2010;
 - 14) 1 (satu) lembar bukti setoran uang ke Notaris Diastuti, S.H. tanggal 2 Juni 2010;
 - 15) 1 (satu) lembar bukti penerimaan Surat Pajak atas nama Abdul Hamid tanggal 29 September 2010;
 - 16) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 36 tanggal 18 Agustus 2010;
 - 17) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Jual Beli Nomor 339 tanggal 27 Agustus 2010;
 - 18) Daftar hadir hari/tanggal: Kamis, 27 Agustus 2009 waktu 10.00 wib, Acara: Pembahasan tanah Sawah, Jl. Sriwijaya Rw. 10 Kelurahan Cigereleng dan tempat: Aula Kecamatan Regol Jl. Denki Nomor 54 Bandung;
 - 19) Berita Acara Nomor 593/039.Kec.Rgl. tanggal 27 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Camat Regol selaku Pimpinan Musyawarah yang bernama Drs. Asep Haryadi, M.Si.;
 - 20) Surat Sdr. Asep Andang Priatna tanggal 28 Desember 2009 yang ditujukan kepada Bapak Camat Kecamatan Regol perihal permohonan fotocopy Letter C berikut lampirannya;
 - 21) Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp6.000,00 oleh Asep Andang Priatna;
 - 22) Surat Camat Regol Nomor 593/053-Kec.Rgl. tanggal 10 Agustus 2010 perihal permohonan fotocopy Letter C, yang ditandatangani oleh Camat Regol yang bernama Drs. Asep Haryadi, M.Si. berikut bukti penerimaannya;
 - 23) Lampiran I tentang fotocopy Letter C persil 20 S.I Kohir: 31 a.n. Adang bin Alnasan yang ada legalisir Camat Regol Reg. Nomor 34/FC/VIII/RGL tanggal 10 Agustus 2010 berikut bukti penerimaannya;
 - 24) Lampiran II tentang fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1645 a.n. Raden Tatang Sudjati dan Syamsu, berikut bukti penerimaannya;
 - 25) Lampiran III Berita Acara Musyawarah tanggal 27 Agustus 2009, berikut bukti penerimaannya;
 - 26) Lampiran IV Surat Kuasa Para Ahli Waris kepada Sdr. Hasan Rivai, berikut bukti penerimaannya;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan No. 606 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 oleh Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUMARDIJATMO, S.H., M.H. dan DESNAYETI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

ttd.

DESNAYETI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan No. 606 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)